



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN
BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 34TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN
UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH
DAN UJIAN DINAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum terhadap Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu menuangkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN UJIAN DINAS.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pamekasan
6. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang PNS berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
7. Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian PNS terhadap negara.
8. Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang selanjutnya disingkat UKPPI adalah ujian untuk kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau diploma yang pangkatnya masih di bawah jenjang pangkat berdasarkan tingkat pendidikan yang baru diperoleh.
9. Ujian Dinas Tingkat I adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
10. Ujian Dinas Tingkat II adalah ujian untuk kenaikan pangkat bagi PNS dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
11. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah bukti otentik yang dimiliki seseorang yang telah menyelesaikan pendidikan dan dinyatakan lulus oleh lembaga pendidikan yang terakreditasi.
12. Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
13. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggung Jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
14. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang PNS dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi negara.
15. Izin Belajar adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS yang memiliki syarat untuk mengikuti pendidikan formal yang lebih tinggi pada suatu lembaga pendidikan tertentu.
16. Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal pada lembaga pendidikan baik dalam negeri maupun luar negeri dalam jangka waktu tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UKPPI dan Ujian Dinas.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan transparansi serta menjamin obyektifitas dalam penyelenggaraan UKPPI dan Ujian Dinas.

BAB III

UKPPI

Pasal 4

Persyaratan untuk mengikuti UKPPI sebagai berikut:

- a. berstatus PNS;
- b. memenuhi ketentuan kepangkatan:
 1. bagi yang memperoleh ijazah SLTP atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I, golongan ruang I/b;
 2. bagi yang memperoleh ijazah SLTA atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru, golongan ruang I/c;
 3. bagi yang memperoleh ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 4. bagi yang memperoleh ijazah Sarjana Muda, Akademi atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 5. bagi yang memperoleh ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, paling rendah berpangkat Pengatur, golongan ruang II/c;
 6. bagi yang memperoleh ijazah Dokter, Apoteker, Magister/Pasca Sarjana (S2), Profesi, atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a;
 7. bagi yang memperoleh ijazah Doktor (S3) atau pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
- c. ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf b adalah ijazah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta yang terakreditasi;
- d. memiliki surat izin belajar atau surat keterangan menyelesaikan pendidikan;
- e. ijazah yang diperoleh sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- f. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

BAB IV

UJIAN DINAS

Pasal 5

Persyaratan mengikuti Ujian Dinas sebagai berikut:

- a. berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d, bagi peserta Ujian Dinas Tingkat I;
- b. berpangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, bagi peserta Ujian Dinas Tingkat II;
- c. tidak sedang dalam keadaan:
 1. diberhentikan sementara;
 2. menerima uang tunggu; atau
 3. cuti diluar tanggungan negara; dan
- d. setiap unsur Penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.

Pasal 6

- (1) Peserta Ujian yang dinyatakan lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian.
- (2) Surat Tanda Lulus Ujian dapat digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengajuan kenaikan pangkat.

**BAB V
KEPANITIAAN**

Pasal 7

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan UKPPI dan Ujian Dinas, dibentuk Panitia dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia UKPPI dan Ujian Dinas mempunyai tugas:
 - a. menyusun perencanaan;
 - b. memberikan pembekalan/pengarahan;
 - c. menyelenggarakan ujian; dan
 - d. mengevaluasi pelaksanaan ujian.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Dalam pembuatan materi ujian, Panitia dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.

**BAB VI
PENGECUALIAN**

Pasal 8

- (1) PNS dikecualikan dari UKPPI apabila:
 - a. menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; atau
 - b. lulus tugas belajar.
- (2) PNS dikecualikan dari Ujian Dinas apabila:
 - a. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut:
 1. Sepala/Adum/Diklatpim Tingkat IV, untuk Ujian Dinas Tingkat I;
 2. Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III, untuk Ujian Dinas Tingkat II;
 - b. telah memperoleh:
 1. ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, untuk Ujian Dinas tingkat I;
 2. ijazah Dokter, Apoteker, Magister (S2), dan ijazah lainnya yang setara atau ijazah Doktor (S3), untuk Ujian Dinas Tingkat I atau Ujian Dinas Tingkat II; atau
 - c. menduduki Jabatan Fungsional Tertentu.

**BAB VII
KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH**

**Bagian Kesatu
Persyaratan**

Pasal 9

Persyaratan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagai berikut:

- a. diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
- b. paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; dan
- e. lulus UKPPI.

**Bagian Kedua
Jenjang**

Pasal 10

Jenjang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah bagi PNS dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum yang telah memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTP atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
- b. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah SLTA atau yang sederajat, paling rendah berpangkat Juru golongan ruang I/c, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
- c. Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Pendidikan Guru Luar Biasa atau Diploma II, paling rendah berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
- d. Ijazah Sarjana Muda, Akademi, atau Diploma III, paling rendah berpangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c;
- e. Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV, paling rendah berpangkat Pengatur golongan ruang (II/c), dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
- f. Ijazah Dokter, Apoteker, Magister/Pasca Sarjana (S2), Profesi, atau Pendidikan lain yang setara, paling rendah berpangkat Penata Muda golongan ruang (III/a), dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
- g. Ijazah Doktor (S3), paling rendah berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

Pasal 11

Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dalam Jabatan Fungsional Tertentu dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penyelenggaraan UKPPI, Ujian Dinas, dan Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai di berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 20 NOVEMBER 2015

BUPATI PAMEKASAN,


ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 20 NOVEMBER 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,


ALWI

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2015 NOMOR 34